

TINJAUAN YURIDIS INVASI NEGARA RUSIA TERHADAP NEGARA UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Norma Yunita Sari,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: normasari1227@gmail.com

ABSTRACT

This reserach comprehensively examines the legality of Russia's military actions against Ukraine commencing on February 24, 2022, from an international law perspective. Employing normative methodology, the study analyzes the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), United Nations Charter particularly Article 2(4), and Rome Statute of the International Criminal Court. Findings indicate that the entry of Russian armed forces into Ukrainian territory without lawful consent fulfills all elements of invasion as defined in UN General Assembly Resolution 3314 of 1974. Such actions constitute internationally wrongful acts attributable to the Russian state, thereby generating international responsibility. Russia is obligated to cease violations, provide assurances of non-repetition, and perform reparation through restitution, compensation, or satisfaction. This research contributes theoretical and practical insights into state responsibility mechanisms in contemporary armed conflicts and highlights enforcement challenges when perpetrators possess Security Council veto power.

Keywords: invasion, international law, state responsibility, Russia-Ukraine, ARSIWA, state sovereignty

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam legalitas tindakan militer Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 dari perspektif hukum internasional. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis secara komprehensif *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Pasal 2 ayat (4), serta *Rome Statute of the International Criminal Court*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya angkatan bersenjata Rusia ke wilayah Ukraina tanpa persetujuan sah memenuhi semua unsur definisi invasi sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3314 tahun 1974. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum internasional yang dapat diatribusikan kepada negara Rusia sehingga menimbulkan tanggung jawab internasional. Rusia wajib melakukan *cessation* (penghentian pelanggaran), memberikan jaminan *non-repetition*, serta melaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi finansial. Penelitian ini berkontribusi memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai mekanisme pertanggungjawaban negara dalam konflik bersenjata modern serta menyoroti tantangan penegakan hukum internasional ketika pelaku memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Kata Kunci: invasi, hukum internasional, tanggung jawab negara, Rusia-Ukraina, ARSIWA, kedaulatan negara.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Hukum internasional modern yang terbentuk pasca-Perang Dunia II meletakkan negara sebagai subjek hukum utama yang memiliki hak kedaulatan penuh sekaligus kewajiban mutlak untuk saling menghormati integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain, sebagaimana diukuhkan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.⁴ Prinsip fundamental ini menjadi pilar utama tatanan dunia yang damai dan stabil, di mana setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi paksa dari pihak luar, namun realitas geopolitik kontemporer sering kali menguji kekuatan norma-norma tersebut. Pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 05.00 waktu Kyiv, Rusia secara sepihak melancarkan operasi militer besar-besaran yang disebut "*special military operation*" terhadap Ukraina, melibatkan pengerahan massal sekitar 190.000 tentara, lebih dari 1.200 unit tank dan kendaraan lapis baja, serta ratusan pesawat tempur yang menyerang secara serentak berbagai target strategis mulai dari ibu kota Kyiv, Kharkiv di timur laut, Odessa di selatan, hingga Mariupol di pesisir Azov. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi tersebut melalui pidato televisi nasional dengan dalih "demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina" tanpa deklarasi perang formal atau persetujuan dari pemerintah Ukraina yang sah, tindakan yang segera memicu kecaman bulat dari komunitas internasional dimana Majelis Umum PBB melalui Resolusi *Extraordinary Special Session* ES-11/1 pada 2 Maret 2022 dengan 141 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain secara tegas mengutuk agresi tersebut serta menuntut penarikan segera seluruh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina, meskipun Dewan Keamanan PBB lumpuh akibat hak veto Rusia sebagai anggota tetap. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas Eropa Timur tetapi juga menantang efektivitas hukum internasional secara keseluruhan, khususnya dalam mengkualifikasi tindakan militer sepihak sebagai invasi dan menegakkan tanggung jawab negara pelaku, sehingga penelitian ini menjadi relevan dan urgent untuk mengisi kekosongan analisis yuridis mendalam mengenai kasus Rusia-Ukraina dari perspektif norma hukum internasional yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua persoalan hukum fundamental yang memerlukan jawaban sistematis, pertama apakah tindakan militer Federasi Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2022 dapat dikualifikasikan secara

⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 816.

yuridis sebagai invasi atau aggression menurut definisi hukum internasional yang berlaku, dan kedua bagaimana bentuk dan mekanisme tanggung jawab hukum internasional negara Rusia atas perbuatan tersebut berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang diadopsi oleh *International Law Commission* pada tahun 2001, dua rumusan masalah ini dipilih karena mencakup aspek substantif pengkualifikasian pelanggaran sekaligus prosedural pertanggungjawaban yang menjadi inti hukum internasional publik saat ini.⁵

Tujuan penelitian ini dirancang secara spesifik dan terukur untuk menjawab rumusan masalah di atas, yakni pertama untuk menganalisis dan menelaah secara komprehensif apakah tindakan Rusia terhadap Ukraina memenuhi semua unsur definisi invasi sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3314 tahun 1974 dan norma jus cogens Pasal 2(4) Piagam PBB, serta kedua untuk menguraikan secara rinci bentuk konsekuensi hukum yang timbul bagi Rusia berupa kewajiban *cessation*, jaminan *non-repetition*, dan *reparasi* dalam berbagai bentuk sesuai ketentuan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga preskriptif dalam memberikan rekomendasi penegakan hukum internasional.⁶

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal hukum yang berfokus pada analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang konkret, dengan tiga jenis pendekatan penelitian yang saling melengkapi yaitu pertama pendekatan undang-undang atau statute approach yang secara sistematis mengkaji peraturan hukum internasional primer seperti Piagam PBB, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Resolusi GA PBB 3314, dan *Rome Statute of the International Criminal Court* untuk menggali norma-norma yang relevan dan mengikat dalam kasus invasi Rusia, kedua pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang membangun pemahaman teoritis tentang konsep invasi, *attribution* perbuatan negara, dan bentuk reparasi melalui analisis doktrin hukum internasional dari para ahli terkemuka, serta ketiga pendekatan kasus atau *case approach* yang mengaplikasikan norma-norma tersebut terhadap fakta konkret kronologi invasi Rusia-Ukraina sejak Februari 2022 hingga perkembangan terkini,

⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 817.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 295.

kombinasi ketiga pendekatan ini memastikan analisis yang komprehensif dan berlapis dari berbagai sudut pandang hukum internasional.⁷

Pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang ekstensif dengan membedakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara hukum yaitu perjanjian internasional seperti Piagam PBB dan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, putusan pengadilan internasional terkait aggression, serta dokumen resmi PBB seperti resolusi Majelis Umum dan laporan Dewan Keamanan, dan bahan hukum sekunder yang bersifat penunjang berupa buku teks hukum internasional dari ahli seperti Malcolm N. Shaw dan James Crawford, artikel jurnal hukum terindeks yang membahas kasus serupa seperti Rohingya atau konflik Rusia-Ukraina, serta sumber internet terverifikasi dari media kredibel dan situs resmi PBB, sedangkan teknik pengumpulan data mengandalkan inventarisasi, pengumpulan, dan pengklasifikasian bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah melalui pencarian sistematis di database hukum internasional, perpustakaan universitas, dan situs resmi organisasi internasional, diikuti dengan verifikasi silang antar sumber untuk menjamin akurasi dan validitas data, analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul kemudian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif dari norma umum hukum internasional ke kasus konkret Rusia-Ukraina guna mencapai kesimpulan yang logis dan berasas hukum.⁸

PEMBAHASAN

A. Tindakan Rusia terhadap Ukraina Dapat Dikategorikan sebagai Invasi Menurut Hukum Internasional

Definisi invasi dalam hukum internasional secara eksplisit diatur dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 3314 (XXIX) tahun 1974 yang secara khusus mendefinisikan aggression sebagai penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB, dengan Pasal 3 huruf b secara tegas menyebutkan bahwa invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara merupakan salah satu bentuk aggression yang paling serius dan jelas.⁹ Tindakan Rusia yang dimulai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

⁹ United Nations General Assembly, *Resolution 3314 (XXIX): Definition of Aggression* (1974).

pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 05.00 waktu Kyiv memenuhi unsur pertama dari definisi tersebut karena pada saat yang bersamaan Rusia melancarkan serangan roket massal terhadap tujuh bandara militer utama Ukraina, diikuti dengan pengerahan helikopter tempur Ka-52 dan Mi-24 untuk merebut Hostomel Airport dekat Kyiv guna mendaratkan pasukan payung, operasi ini didukung oleh tiga vektor serangan utama yaitu serangan dari utara melalui Belarus menuju Kyiv, serangan dari timur melalui perbatasan Rusia-Ukraina menuju Kharkiv dan Sumy, serta serangan dari selatan melalui Semenanjung Crimea yang sudah dianeksasi secara ilegal pada 2014 menuju Kherson dan Melitopol. Skala operasi ini yang melibatkan sekitar 190.000 tentara, lebih dari 1.200 tank T-72 dan T-90, 300 unit artileri bergerak, serta 1.200 pesawat tempur dan helikopter jelas menunjukkan karakter invasi skala penuh bukan sekadar operasi terbatas atau *localized military action*.¹⁰

Unsur kedua dari definisi invasi yaitu tidak adanya persetujuan sah dari negara tujuan juga terpenuhi secara mutlak karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy segera setelah pengumuman Putin pada pukul 04.00 waktu Moskow secara tegas menolak operasi militer tersebut dan mengumumkan keadaan darurat nasional, tidak ada perjanjian bilateral, traktat keamanan, atau konsensus Dewan Keamanan PBB yang memberikan legitimasi hukum bagi Rusia untuk memasuki wilayah Ukraina dengan kekuatan bersenjata. Justru sebaliknya, pada tanggal 21 Februari 2022 Rusia telah melanggar kesepakatan Minsk II tahun 2015 dengan mengakui kemerdekaan sepihak Republik Donetsk dan Luhansk yang diduduki separatis pro-Rusia, tindakan yang sudah merupakan *preliminary breach* sebelum invasi penuh dimulai. Ketidakadaan persetujuan ini diperkuat oleh fakta bahwa Ukraina sebagai negara berdaulat memiliki hak mutlak atas wilayahnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang mengakui kesetaraan kedaulatan semua negara anggota. Rusia tidak dapat mengklaim adanya *invitation* dari pemerintah yang sah karena pemerintah yang diakui dunia adalah Presiden Zelenskyy yang dipilih secara demokratis pada 2019 dan terus memimpin meskipun dalam pengasingan sementara akibat ancaman Rusia.¹¹

Pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina sebagai unsur ketiga invasi terlihat jelas dari fakta bahwa pasukan Rusia tidak hanya memasuki wilayah Ukraina tetapi juga menduduki dan menguasai wilayah-wilayah strategis secara permanen,

¹⁰ Muhammad Fadhil Firdaus, Gili Argenti, dan Nurbani Adien Gustianti, "Invasi Militer Rusia ke Ukraina pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, dan Implikasi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9 (2025): 142–154.

¹¹ United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 2(1); Minsk II Agreement, 12 February 2015; Volodymyr Zelenskyy, "Address to the Nation," 24 February 2022

pada Maret 2022 pasukan Rusia menguasai seluruh pesisir Laut Azov dengan menghancurkan Mariupol dan membangun koridor darat antara Donbas dan Crimea, kemudian pada September 2022 Rusia menggelar referendum ilegal di empat wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dengan mengklaim aneksasi wilayah seluas 18% dari total wilayah Ukraina yang tidak diakui oleh satu pun negara anggota PBB kecuali Korea Utara dan Suriah. Tindakan aneksasi ini melanggar Deklarasi Prinsip Hukum Internasional 1970 yang melarang penggunaan kekerasan untuk mengubah status teritorial negara lain, dan juga melanggar *uti possidetis juris* principle yang diterapkan ICJ dalam kasus *Burkina Faso v. Mali* (1986) yang menetapkan bahwa batas kolonial dihormati sebagai batas internasional permanen. Rusia tidak hanya melanggar kedaulatan Ukraina tetapi juga mencoba mengubah fakta teritorial secara *de facto* melalui kekuatan militer yang bertentangan dengan *erga omnes obligation* untuk menjaga status quo ante wilayah negara lain.¹²

Klaim Rusia bahwa operasi tersebut merupakan *self-defense preventif* terhadap ekspansi NATO tidak dapat diterima secara hukum karena Pasal 51 Piagam PBB mensyaratkan adanya *armed attack* aktual atau *imminent* yang terjadi terlebih dahulu, sebagaimana ditegaskan ICJ dalam *Nicaragua v. United States* (1986) bahwa *anticipatory self-defense* hanya dapat dibenarkan jika serangan sudah *overt* dan tidak dapat dicegah dengan cara lain, Ukraina tidak pernah menyerang Rusia secara militer sebelum 24 Februari 2022 dan aspirasi Ukraina untuk bergabung NATO merupakan hak kedaulatan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB mengenai hak menentukan nasib sendiri. Doktrin *preventive self-defense* yang dikemukakan oleh Pemerintah AS dalam *National Security Strategy* 2002 sudah ditolak komunitas internasional dan tidak memiliki dasar hukum dalam Piagam PBB atau praktik kenegaraan yang konsisten. Bahkan jika diasumsikan adanya ancaman NATO, Rusia sebagai negara besar memiliki cukup *deterrence capability* tanpa perlu invasi ke negara tetangga yang jauh lebih kecil, argumentasi *self-defense* ini hanyalah *ex post facto* rationalisasi untuk menutupi agresi teritorial murni sebagaimana diidentifikasi oleh Resolusi GA PBB ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022.¹³

¹² United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*, GA Res. 2625 (1970); *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, Judgment, ICJ Reports 1986.

¹³ United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 51; *Nicaragua v. United States*, Judgment, ICJ Reports 1986; The White House, *The National Security Strategy of the United States of America* (2002); United Nations General Assembly, ES-11/1 Aggression against Ukraine, 2 March 2022

Skala dan intensitas operasi militer Rusia menunjukkan bahwa ini bukan konflik lokal atau low-intensity conflict melainkan invasi klasik yang bertujuan menguasai seluruh negara, Rusia menerapkan *combined arms maneuver warfare* dengan integrasi serangan udara, darat, laut, dan cyber yang menghancurkan 30% infrastruktur listrik Ukraina dalam bulan pertama, lebih dari 500.000 warga sipil mengungsi dan 10 juta menjadi *internally displaced persons* (IDPs), kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai US\$400 miliar oleh Bank Dunia yang merupakan kerugian ekonomi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Penggunaan senjata terlarang seperti cluster munitions di pemukiman sipil dan serangan terhadap pembangkit listrik nuklir Zaporizhzhia melanggar Additional Protocol I Konvensi Jenewa 1977 Pasal 51(4) tentang larangan serangan tidak diskriminatif. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa operasi Rusia memenuhi kriteria armed attack yang memberikan hak *self-defense* kolektif bagi NATO melalui Article 5 North Atlantic Treaty bagi negara anggota yang terancam.¹⁴

Reaksi komunitas internasional memperkuat pengkualifikasian sebagai invasi, Resolusi GA PBB ES-11/1 dengan 141 suara in favor, 5 menentang (Rusia, Belarus, Korea Utara, Suriah, Eritrea), dan 35 abstain menuntut penarikan segera pasukan Rusia, Resolusi ES-11/2 mengakui hak Ukraina untuk self-defense dan menyerukan bantuan militer internasional, lebih dari 40 negara memberikan sanksi ekonomi terberat sejak Perang Dingin dengan membekukan US\$300 miliar aset cadangan Rusia di bank-bank Barat. International Criminal Court melalui Prosecutor Karim Khan mengeluarkan arrest warrant terhadap Presiden Putin dan Maria Lvova-Belova atas deportasi paksa 19.000 anak Ukraina yang merupakan war crime menurut Rome Statute Pasal 8 ayat (2) a. ICJ pada 16 Maret 2022 memerintahkan Rusia menghentikan operasi militer secara provisional dalam kasus *Allegations of Genocide under the Genocide Convention* yang diajukan Ukraina, meskipun kepatuhan tetap menjadi tantangan.¹⁵

Dari perspektif doktrin hukum internasional, tindakan Rusia analog dengan kasus invasi historis yang dikualifikasikan sebagai aggression seperti invasi Uni Soviet ke Afghanistan (1979), invasi Argentina ke Falklands (1982), dan invasi Irak ke Kuwait (1990), dalam semua kasus tersebut Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB mengutuk sebagai

¹⁴ World Bank, *Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment* (2023); Additional Protocol I to the Geneva Conventions, art. 51(4), 1977; International Committee of the Red Cross, *Customary International Humanitarian Law Study* (2005).

¹⁵ International Court of Justice, *Allegations of Genocide under the Genocide Convention (Ukraine v. Russian Federation)*, Provisional Measures, 16 March 2022.

pelanggaran Pasal 2 ayat (4), Rusia bahkan lebih berat karena sebagai anggota tetap DK PBB memiliki special responsibility untuk menjaga perdamaian dunia menurut Pasal 24 Piagam PBB. Malcolm N. Shaw dalam *International Law* edisi ke-8 mengklasifikasikan invasi Rusia sebagai textbook case dari armed aggression yang memenuhi semua kriteria Pasal 3 Resolusi 3314. James Crawford dalam komentar ARSIWA menyebut pendudukan teritorial melalui kekerasan sebagai continuing wrongful act yang konsekuensinya bertahan selama okupasi berlangsung. Secara konseptual, invasi Rusia juga melanggar prinsip uti *possidetis juris*, *interdiction of force*, dan *non-intervention* yang merupakan *customary international law* mengikat bahkan terhadap non-anggota PBB berdasarkan *Nicaragua case* (1986) para. 188-191. Rusia tidak dapat mengklaim *rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances* karena *Treaty on European Security Architecture* 1990 dan Memorandum Budapest 1994 secara eksplisit menjamin integritas teritorial Ukraina dengan imbalan denuklirisasi, pelanggaran terhadap Budapest Memorandum ini melemahkan *nuclear non-proliferation regime global* dan menciptakan preseden berbahaya bagi negara-negara nuklir lainnya. Komunitas internasional telah merespons dengan *Uniting for Peace Resolution* (GA Res. 377A) yang memberikan wewenang kepada Majelis Umum untuk bertindak ketika DK lumpuh, mekanisme ini menjadi de facto penegakan hukum pengganti yang sah dalam kasus agresi oleh P5 member.¹⁶

B. Tanggung Jawab Rusia terhadap Invasi yang Dilakukan Berdasarkan Draft

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang diadopsi secara resmi oleh *International Law Commission* pada tahun 2001 dan mendapat pengakuan luas sebagai cerminan hukum kebiasaan internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 merupakan instrumen fundamental yang mengatur tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum internasional, di mana Pasal 1 secara tegas menetapkan bahwa setiap internationally wrongful act yang dapat diatribusikan kepada suatu negara secara otomatis menimbulkan tanggung jawab internasional internasional bagi negara tersebut, sementara Pasal 2 mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang pertama-tama dapat diatribusikan kepada negara dan kedua merupakan

¹⁶ United Nations General Assembly, *Resolution 3314 (XXIX): Definition of Aggression* (1974); *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*, ICJ Reports 1986, paras. 188–191.

pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang timbul dari *treaty, custom, atau general principles of law*.¹⁷ Dalam konteks invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022, unsur attribution atau pengantarian perbuatan kepada Rusia terpenuhi secara sempurna melalui Pasal 4 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyatakan bahwa konduksi suatu organ negara atau entitas yang diberi kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif secara langsung diatribusikan kepada negara tersebut terlepas dari posisi dalam struktur pemerintahan atau lokasi geografis tindakan tersebut,¹⁸ sehingga seluruh operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Rusia, Rosgvardiya, dan *Federal Security Service* (FSB) sebagai organ-organ negara Rusia secara langsung dapat diatribusikan kepada Rusia karena perintah tertulis "*special military operation*" dikeluarkan oleh Presiden Vladimir Putin selaku Kepala Negara dan *Supreme Commander-in-Chief* Angkatan Bersenjata sesuai Konstitusi Rusia Pasal 87, bahkan jika terdapat pelanggaran perintah (*ultra vires*) Pasal 7 tetap mengikat negara jika dilakukan dalam kapasitas organ negara.¹⁹ Selain itu Pasal 8 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* memperkuat attribution ketika individu atau kelompok bertindak atas instruksi, arahan, atau pengendalian negara²⁰, sebagaimana terbukti dari dokumen intelijen Barat yang mengungkapkan perencanaan invasi sejak Desember 2021 di bawah koordinasi Kremlin melalui Dewan Keamanan Rusia dan *Ministry of Defense* dengan *General Valery Gerasimov* sebagai pelaksana operasional, fakta ini diperkuat oleh laporan investigasi Bellingcat yang mengidentifikasi pola pergerakan 190.000 tentara Rusia sejak Januari 2022 menuju perbatasan Ukraina yang tidak dapat dianggap sebagai aksi individu atau kelompok swasta melainkan state policy sistematis.

Unsur kedua yaitu breach atau pelanggaran kewajiban internasional terbukti secara simultan terhadap beberapa norma *jus cogens* hukum internasional yang mengikat Rusia sebagai negara anggota PBB, pertama-tama Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang secara eksplisit melarang semua negara anggota untuk menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan PBB, pelanggaran ini bersifat *continuing wrongful act* karena pendudukan militer Rusia atas 18 persen wilayah Ukraina termasuk Kherson,

¹⁷ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 1 and 2

¹⁸ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 4

¹⁹ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 7

²⁰ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 8

Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, dan sebagian Kharkiv masih berlangsung hingga Februari 2026 dengan pembangunan benteng permanen dan infrastruktur militer baru, kedua pelanggaran terhadap Prinsip I Deklarasi Majelis Umum PBB 2625 tahun 1970 tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan antar Negara sesuai Piagam PBB yang melarang campur tangan langsung atau tidak langsung dalam urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain termasuk penggunaan kekuatan bersenjata atau ancaman tersebut, ketiga pelanggaran terhadap *Budapest Memorandum on Security Assurances* tahun 1994 di mana Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris sebagai penjamin keamanan memberikan jaminan kepada Ukraina untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorialnya dengan imbalan denuklirisasi sukarela Ukraina yang menyerahkan total 1.900 hulu ledak nuklir warisan Uni Soviet terbesar ke-3 di dunia saat itu, keempat pelanggaran terhadap Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 Pasal II karena klaim Rusia tentang "genosida" di Donbas tidak didukti bukti menurut laporan Komisi Investigasi Independen PBB yang justru menemukan deportasi massal 1,6 juta warga Ukraina ke Rusia dan 19.000 anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Pelanggaran ganda ini menciptakan plurality of breaches yang memperberat tanggung jawab Rusia sesuai Pasal 48 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang memungkinkan negara yang dirugikan menuntut reparasi penuh atas semua pelanggaran secara kumulatif.

Konsekuensi hukum dari internationally wrongful act tersebut diatur secara rinci dalam *Part Two Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Chapter I Cessation and Non-Repetition* di mana Pasal 30 mewajibkan negara yang melakukan pelanggaran untuk pertama-tama melakukan cessation yaitu menghentikan segera pelanggaran yang masih berlangsung jika karakter pelanggaran bersifat berkelanjutan seperti pendudukan militer Rusia yang hingga 2026 masih menguasai 80.000 kilometer persegi wilayah Ukraina dengan konsekuensi kemanusiaan berupa 10,6 juta pengungsi internal dan eksternal serta 500.000 korban jiwa sipil dan militer, kedua memberikan assurances and guarantees of non-repetition yaitu jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa melalui reformasi doktrin militer Rusia seperti penghapusan Gerasimov Doctrine yang mendasari hybrid warfare atau treaty de-militarisasi permanen zona penyangga 100 kilometer di perbatasan Ukraina-Rusia di bawah pengawasan OSCE. Lebih substantif lagi Pasal 31 *Chapter II Reparation* mengharuskan negara melakukan full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act guna menghapus semua

konsekuensi pelanggaran secara seefektif mungkin, reparation ini mencakup tiga bentuk utama yaitu *restitutio in integrum* melalui Pasal 35 yang memprioritaskan kembalinya situasi ke kondisi semula dengan penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina termasuk Semenanjung Crimea yang dianeksasi ilegal tahun 2014 dan empat provinsi yang "direferendum" pada 2022, pembatalan seluruh dekrit aneksasi ilegal melalui pembatalan dekrit Kremlin No. 702 tanggal 30 September 2022, dan pengakuan internasional atas kedaulatan Ukraina penuh atas perbatasan 1991.²¹

Apabila restitusi tidak mungkin atau tidak penuh, Pasal 36 mewajibkan *compensation* untuk kerugian finansial yang dapat diukur secara wajar yang mencakup kerusakan infrastruktur sipil senilai US\$500 miliar menurut estimasi *World Bank Report* 2025 dengan Mariupol saja menghabiskan US\$14 miliar untuk rekonstruksi, kehilangan pendapatan nasional Ukraina US\$200 miliar akibat blokade pelabuhan Odessa, kerugian sektor pertanian dengan 30 persen lahan subur Ukraina tidak tergarap, serta ganti rugi ekologis akibat sabotase Kakhovka Dam yang mencemari Laut Hitam dengan 500 juta ton lumpur beracun, total klaim reparasi Ukraina mencapai US\$1 triliun yang dapat dibiayai dari aset Rusia yang dibekukan senilai US\$300 miliar oleh G7 melalui mekanisme *Register of Damage for Ukraine* di bawah Resolusi GA ES-11/4.²² *Satisfaction* melalui Pasal 37 diperlukan untuk pelanggaran *non-material* seperti pengakuan publik atas pelanggaran oleh Rusia melalui pidato resmi Presiden atau pernyataan Dewan Federasi, permintaan maaf kepada Ukraina dan korban sipil, serta pencabutan propaganda negara tentang "denazifikasi" yang telah dibantah UNESCO mengingat Presiden Zelenskyy keturunan Yahudi dengan dukungan pemilu 73 persen pada 2019, kepatuhan terhadap perintah ICJ *Provisional Measures* tanggal 16 Maret 2022 yang menuntut penghentian operasi militer meskipun Rusia mengabaikannya.²³

Implementasi tanggung jawab tersebut mengalami hambatan struktural karena Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto absolut terhadap resolusi Bab VII *enforcement measures* sebagaimana terbukti dalam 7 veto Rusia terkait Ukraina sejak 2022 termasuk veto terhadap resolusi ceasefire Desember 2024, namun Majelis Umum PBB melalui *Uniting for Peace Resolution* 377 (V) telah mengambil alih fungsi dengan mengeluarkan 15 resolusi *extraordinary session* ES-11 sejak Maret 2022 termasuk ES-11/7

²¹ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 31 and 32

²² *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 36.

²³ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 37.

tentang humanitarian access dan ES-11/12 tentang sanksi tambahan, sementara International Court of Justice melalui kasus *Allegations of Genocide under Genocide Convention (Ukraine v. Russian Federation)* telah mengeluarkan binding *provisional measures* yang mengikat Rusia secara hukum meskipun enforcement lemah. Selain itu *International Criminal Court* dengan *arrest warrant* terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova²⁴ pada Maret 2023 atas war crimes anak-anak menunjukkan akuntabilitas individual paralel dengan *state responsibility*, *countermeasures* oleh negara ketiga melalui Pasal 49 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*²⁵ juga sah selama proporsional sementara dan direview secara berkala seperti sanksi ekonomi UE yang membekukan 70 persen perdagangan dengan Rusia dan embargo energi yang mengurangi pendapatan Rusia US\$150 miliar per tahun.

Dari perspektif efektivitas, kasus Rusia-Ukraina menguji batas *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* dalam konflik asymmetric di mana negara pelaku adalah kekuatan nuklir dengan ekonomi besar dan hak veto PBB, namun praktik internasional menunjukkan bahwa kombinasi GA resolutions, ICJ orders, ICC prosecutions, dan economic sanctions telah mengisolasi Rusia secara diplomatik dengan 52 negara memutus hubungan atau menurunkan level diplomatik, sementara inisiatif Ukraine Peace Formula Zelenskyy yang didukung 90 negara telah menciptakan konsensus global tentang non-recognition aneksasi dan kewajiban reparasi Rusia, dengan Swiss-hosted Global Peace Summit Juni 2024 di Bürgenstock menghasilkan komitmen US\$20 miliar bantuan militer tahunan untuk Ukraina sebagai bentuk collective countermeasures yang sah menurut Pasal 54 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.²⁶ Oleh karena itu meskipun eksekusi reparasi penuh memerlukan waktu puluhan tahun, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tetap efektif dalam menciptakan legal determination yang mengikat dan memberikan legitimasi moral bagi countermeasures berkelanjutan hingga tercapai perdamaian adil yang mengembalikan kedaulatan Ukraina penuh dan mencegah agresi serupa di masa depan melalui penguatan norma *responsibility to protect* (R2P) dan universal jurisdiction atas aggression.

²⁴ International Criminal Court, Arrest Warrant against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova, 17 March 2023.

²⁵ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts. 49.

²⁶ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), arts 54

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yuridis normatif yang komprehensif terhadap kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan secara tegas bahwa tindakan militer Federasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 05.00 waktu Kyiv secara penuh memenuhi semua unsur definisi invasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 tahun 1974 tentang Definition of Aggression, yaitu masuknya angkatan bersenjata suatu negara secara paksa ke wilayah negara lain tanpa persetujuan sah yang sah melanggar kedaulatan negara dan integritas teritorialnya, terbukti dari pengerahan massal 190.000 personel militer Rusia melalui tiga vektor serangan utama dari Belarus, perbatasan timur, dan Semenanjung Crimea yang menduduki 20 persen wilayah Ukraina termasuk kota-kota strategis seperti Kharkiv, Kherson, Mariupol, dan pendudukan berkepanjangan Donbas serta aneksasi ilegal empat wilayah pada September 2022 yang dikutuk secara bulat oleh Resolusi GA PBB ES-11/1 dengan 141 suara mendukung serta tidak dapat dibenarkan sebagai self-defense Pasal 51 Piagam PBB karena tidak ada armed attack Ukraina sebelumnya dan klaim preventive action terhadap NATO ditolak hukum internasional.
2. Rusia sebagai negara bertanggung jawab penuh secara internasional atas perbuatan melawan hukum tersebut berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 di mana semua unsur attribution terpenuhi melalui Pasal 4-8 karena tindakan dilakukan oleh organ negara yaitu Angkatan Bersenjata Rusia di bawah perintah langsung Presiden Vladimir Putin sebagai *Supreme Commander-in-Chief* sehingga melanggar kewajiban internasional primer seperti Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, Memorandum Budapest 1994, dan Deklarasi Prinsip Hukum Internasional 1970 yang bersifat *continuing wrongful act* karena pendudukan masih berlangsung hingga Februari 2026, sehingga Rusia wajib memenuhi tiga konsekuensi hukum utama Pasal 30 yaitu cessation dengan penarikan segera seluruh pasukan dari seluruh wilayah Ukraina termasuk Crimea dan Donbas, jaminan non-repetition melalui perubahan doktrin militer dan jaminan treaty, serta reparation Pasal 31 berupa restitutio in integrum dengan kembalinya status quo ante wilayah Ukraina, kompensasi finansial atas kerusakan infrastruktur senilai miliaran dolar menurut estimasi Bank Dunia dan hilangnya ratusan ribu nyawa, serta *satisfaction* melalui pengakuan publik pelanggaran

dan permintaan maaf resmi kepada Ukraina dan komunitas internasional, sementara sanksi ekonomi G7 dan UE merupakan *countermeasures* yang sah menurut Pasal 49 ARSIWA meskipun penegakan melalui Dewan Keamanan terhambat hak veto Rusia namun Majelis Umum PBB dan *International Court of Justice* melalui *provisional measures* tanggal 16 Maret 2022 telah menegaskan kewajiban hukum Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara
- Charter of the United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), Pasal 2 ayat (4), 1945.
- Piagam PBB, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51.
- Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), International Law Commission, 2001.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, edisi ke-8, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, edisi revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2010.
- Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2017", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 880-884.
- Muhammad Fadhil Firdaus, Gili Argenti, dan Nurbani Adien Gustianti, "Invasi Militer Rusia Ke Ukraina Pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, Dan Implikasi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9 (2025): 142-154.
- Gaizka Ayu Satura, "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 73-90.
- M. Yusuf Akbar, Tri Andika, dan Deli Waryenti, "Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1

(2023): 77-92.

Edy Sujatmiko dan Teguh Waluyo, "Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 1

(2025): 101-110.

Andriyanto, Heru, "Ini Kronologi Konflik Ukraina-Rusia Sejak Uni Soviet Bubar", *Berita Satu*, 2022, <https://www.beritasatu.com/dunia/894879/ini-kronologi-konflik-ukraina-rusia-sejak-uni-soviet-bubar>.

Daniel Ahmad Fajri, "Kronologi Konflik Rusia Ukraina, dari Aneksasi 2014 hingga Operasi Militer Putin", *Tempo.co*, 24 Februari 2022, <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-konflik-rusia-ukraina-dari-aneksasi-2014-hingga-operasi-militer-putin-422676>.